



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH  
mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor : PUT/ 152- K / PM.I- 01 / AD /X/ 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hambali  
Pangkat/NRP : Prada/ 31081929501086  
Jabatan : Tabakpan Ru 2 Ton III Kipan A  
Kesatuan : Yonif- 112/DJ  
Tempat/tanggal lahir : Aceh Tamiang, Oktober 2009  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Warga Negara : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif- 112/DJ Japakeh, Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

M e m b a c a : Berkas Perkara dari Pomdam Iskandar Muda.Nomor: BP-5/36/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009.

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku PAPERA nomor: Skep/80/Pera/X/2009 tanggal 3 Oktober 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor :Dak/149/114.OA /AD/X/2009. tanggal 5 Oktober 2009.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh nomor Tapkim/66- K/PMI- 01/IV/2010.tanggal 12 April 2010 tentang penunjukan hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/ 98- K/PMI- 01/AD/I V/2010 tanggal 12 April 2010 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 01 Banda Aceh Nomor:Dak/149/114.OA/AD/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

a. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif-112/DJ Nomor : 81/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang keterangan tindak pidana Desersi Terdakwa An. Prada Hambali NRP. 31081929501086 Tabakpan Ru 2 Ton III Kipan A Yonif- 112/DJ.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu sembilan sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu sembilan atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sembilan atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Mayonif 112/DJ, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- O1 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “ Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, “ dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang berdinis di Yonif- 112/DJ dengan Pangkat Prada, NRP. 31081929501086, Jabatan Tabakpan Ru 2 Ton III Kipan A, Kesatuan Yonif- 112/DJ.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2009 sekira pukul 05.30 Wib Serda Feriyudii Falentino (tidak diperiksa) bertemu dengan Terdakwa di jalan menuju dapur Kompi A, pada saat itu Terdakwa mengatakan akan meminjam sandal temannya dan akan mengantarkan barang kerumah familinya yang masih dilingkungan Kesatuan namun pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaan Terdakwa kepada Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Kesatuan yaitu Yonif- 112/DJ telah berupaya melakukan pencarian dirumah orang tua Terdakwa namun tidak berhasil ditemukan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak ada membawa barang- barang Inventaris Kesatuan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 08 Juni 2009 sampai dengan sekarang saat perkara ini mulai disidik yaitu pada tanggal 27 Juli 2009 atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari berturut- turut.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman dan damai khususnya di Prov. NAD.

Berpendapat bahwa perbuatan- perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal: 87 (1) ke- 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dan telah deregister dengan Nomor:152/K/PM I- 01/AD/X/2009, tanggal 21-10-2009 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 bulan lebih .
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang k ualifikasinya adalah "Desersi".
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Oditur Militer yang pertama dengan Surat Nomor; R/324/X/ 2009 tanggal 29 Oktober 2009, yang ke dua dengan Surat Nomr:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/327/XI/2009, tanggal 2 Nopember 2009, yang ke tiga dengan Surat Nomor: R/1447/XI/2009, tanggal 24 Nopember 2009, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.

4. Bahwa menurut Surat Danyonif 112/DJ Nomor: B/141/II/2010, tanggal 11 Februari 2010, menerangkan bahwa Terdakwa sampai sekarang tanggal 11 Februari 2010 belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : Nama lengkap : Eko Sujarta Pangkat/ NRP : Serda/ 21080844800586, Jabatan : Danru 2 Ton III Kipan A Kesatuan : Yonif- 112/DJ Tempat tanggal lahir : Asahan, 05 Mei 1986 , Jenis kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal: Asrama Yonif- 112/DJ Japakeh, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2008 di Makorem- 012/TU saat Saksi dan Terdakwa sama- sama ditampung sebagai anggota baru Korem- 012/TU, selanjutnya sejak bulan Maret 2008 di Yonif- 112/DJ Saksi dan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dimana Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan Ru 2 Ton III Kipan A dan Saksi sebagai Danrunya.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dari melihat sendiri ketidakhadiran Terdakwa di Regu Saksi maupun di Mayonif- 112/DJ sejak tanggal 08 Juni 2009 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2009 sekira pukul 05.30 teman Saksi An. Serda Feriyudi Falentino (tidak diperiksa) bertemu dengan Terdakwa di jalan menuju dapur KOMPI A, pada saat itu Terdakwa mengatakan akan meminjam sandal temannya dan akan mengantarkan barang kerumah keluarganya yang masih dilingkungan Kesatuan namun pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir, berserta yang lain tidak menghubungi alasan ketidakhadiran Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan Yonif- 112/DJ, Terdakwa tidak ada membawa barang Inventaris Kesatuan namun menurut keterangan teman Saksi, Terdakwa membawa satu bungkus plastik yang tidak diketahui isinya.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya ke Kesatuan, dan Kesatuan pernah melakukan upaya pencarian kerumah orang tua Terdakwa di Aceh Tamiang namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa akibat dari ketidakhadiran Terdakwa Regu yang dipimpin oleh Saksi menjadi kekurangan personel sehingga tugas-tugas yang semestinya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi Terbengkalai.

SAKSI- 2 : Nama lengkap : Hendri Suhendi, Pangkat/NRP : Sertu/21040283820484 Jabatan : Bamin Kipan A, Kesatuan: Yonif- 112/DJ, Tempat tanggal lahir: Bogor, 03 April 1984, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif- 112/DJ Japakeh, Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2008 di Kesatuan Yonif- 112/DJ dalam hubungan atasan dan bawahan dimana Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan Ru 2 Ton III Kipan A dan Saksi sebagai Bamin Kipan A.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kepergian Terdakwa karena Saksi mengetahui dari laporan absensi Kompipan A Kesatuan Yonif- 112/DJ, dimana Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 08 Juni 2009 tanpa ijin yang sah dari Dansat dan satu hari kemudian tepanya pada tanggal 09 Juni 2009 Saksi membuat Lapharsus ke Batalyon tentang ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Dansat.

3. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang Inventaris milik Kesatuan dan Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang dibawa Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan keberadaannya, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Aceh Tamiang namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan..

5. Bahwa akibat dari ketidak hadirannya Terdakwa Regu yang dipimpin oleh Saksi menjadi kekurangan personel sehingga tugas- tugas yang semestinya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi Terbengkalai.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti yang berupa surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif- 112/DJ Nomor : 81/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang keterangan tindak pidana Desersi Terdakwa An. Prada Hambali NRP. 31081929501086 Tabakpan Ru 2 Ton III Kipan A Yonif- 112/DJ.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan ,dan bukti- bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 112/DJ dengan jabatan Tabakpan Ru 2 Ton III Kipan A dan masih berdinis aktif dengan pangkat Prada NRP 31081929501086..

2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat sejak tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan .

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat Terdakwa tidak membawa barang infentaris kesatuan.

4. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansat terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik via telpon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.

5. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian di Banda Aceh dan dirumah orang tua Terdakwa di Medan serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa belum juga diketemukan.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Mayonif 112/DJ tanpa ijin yang sah dari dansat sejak tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan sekarang saat perkara ini disidik pada tanggal 27 Juli 2009 yaitu selama 49 (empat puluh sembilan ) hari berturut- turut atau selama lebih dari tiga puluh hari.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan maupun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Propinsi Naggro Aceh Darusalam.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer "

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin "

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan " Angkatan Perang ", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 112/DJ dengan jabatan Tabakpan Ru 2 Ton III Kipan A dan masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP 31081929501086..

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Ajendam Im yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berarti termasuk dalam pengertian militer.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Skep/80/ pera/ X/2009 tanggal 15 Oktober 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Hambali NRP.3108192950108, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin ".

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja , sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan "karena salahnya" adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut Padsal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui peraturan di Mayonif 112/DJ kalau meninggalkan Kesatuan harus mendapat ijin terlebih dahulu oleh Dansatnya tetapi Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan sekarang pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.

2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak- hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa bertemu dengan dengan serda Feriyudi di jalan menuju dapur kompi A, saat itu Terdakwa mengatakan akan meminjam sandal kepada temannya dan akan mengantarkan barang ke Kesatuan namun pada saat apel pagi Terdakwa tidak ada di kesatuan.
2. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan 27 bulan Juli 2009 (atau selama 49) hari saat perkara ini disidik sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut.
4. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut- turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dalam BAP para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Juni 2009 Terdakwa bertemu dengan dengan serda Feriyudi di jalan menuju dapur kompi A,saat itu Terdakwa mengatakan akan meminjam sandal kepada temannya dan akan mengantarkan barang ke Kesatuan namun pada saat apel pagi Terdakwa tidak ada di kesatuan.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 8 Juni 2009 sampai dengan 27 bulan Juli 2009 (atau selama 49) hari saat perkara ini disidik sampai dengan sekarang atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut- turut.

3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, “ sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat/Terdakwa, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinass dalam TNI AD

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinass di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif- 112/DJ Nomor : 81/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang keterangan tindak pidana Desersi Terdakwa An. Prada Hambali NRP. 31081929501086 Tabakpan Ru 2 Ton III Kipan A Yonif- 112/DJ.

Ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, Pasal 124, 143, Pasal 190 Ayat (1) UU No.31 Thn 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Hambali Prada NRP 31081929501086. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan,

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti yang berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Danyonif- 112/DJ Nomor : 81/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 tentang keterangan tindak pidana Desersi Terdakwa An. Prada Hambali NRP. 31081929501086

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tabakpan, Ru. 2 Ton III, Kipan A Yonif- 112/DJ.

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebanyak Rp 5000.- (lima ribu Lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 April 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP. 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H., Mayor Chk NRP. 55636 dan Mirtusin, S.H., Mayor Sus NRP. 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Jamingun, S.H., Mayor Sus NRP 522990, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Sus NRP. 2920086530168 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo

, S.H.

Mayor Chk NRP

497058

Hakim

Anggota - I

Hakim Anggota - II

Muhammad

Djundan,

S.H.

Mirtusin, S.H.

Mayor

Chk

NRP

566536

Mayor Sus NRP 520881.

Panitera

Agus Handaka, S.H.

Kapten Chk NRP 2920086530168

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)